

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE CABANG MATARAM – LOMBOK



TESIS

DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI SEBAGIAN
PERSYARATAN PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN

Oleh :

Ni Putu Rediyanti Shinta, S.H.

B4B 006 183

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE CABANG MATARAM – LOMBOK**

Oleh :

Ni Putu Rediyanti Shinta, S.H.

B4B 006 183

Telah disetujui

Oleh :

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

YUNANTO, S.H., M.Hum

NIP : 131 689 627

MULYADI, S.H., M.S

NIP : 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2008

Ni Putu Rediyanti Shinta, S.H.

NIM : B4B006183

ABSTRACT

**EXECUTION AGREEMENT OF CONSUMER FINANCE AT FINANCING
COMPANY PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE BRANCH OF
MATARAM – LOMBOK ISLAND**

BY :

NI PUTU REDİYANTI SHINTA, S.H.

High level requirement of consumer goods in one side and lack of ability to purchase cash from most society to buy cash on the other side making the institute of consumer finance so much enthused by society. So that make institute of consumer finance though still young age but active enough to play a part to support business world in Indonesia. PT. Federal International Finance Branch of Mataram-Lombok Island represent one of the financing company that do their business activity in consumer financing area which focusing at buying finance of motorbike with Brand of Honda, both new motorbike (New Motorcycle) and also for the unit of second hand motorbike (Used Motorcycle), and also financing of furniture and electronic goods. Finance activity through system of giving credit that its payment done by installment or periodically by consumer.

Intention of this research is to know and comprehend the execution of agreement of consumer finance at PT. Federal International Finance Branch of Mataram-Lombok Island and the solving of the problem of arising out if disobey of agreement by debtors occur in execution of agreement of consumer finance.

In this research using by method of empiricial juridical approach by using primary and secondary data which then analyzed by using qualitative analyze technique.

Result of this research indicate that: Agreement of consumer finance at PT. Federal International Finance Branch of Mataram-Lombok Island represent agreement of receivable debt between party of PT. Federal International Finance and consumer with delivery of goods by fiduciary in meaning delivery of the goods do by virtue of trust. Agreement of consumer finance always made in the written form by using standard agreement (standard contract).

Can be concluding that the institute of consumer finance represent alternative to obtain goods that require by consumer, which unable to buy cashly by society that have limited purchasing ability.

Keywords: consumer financing, disobey of agreement.

ABSTRAKSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE CABANG MATARAM-LOMBOK.**

OLEH:

NI PUTU REDIYANTI SHINTA, S.H.

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati oleh masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen (consumer finance) meskipun masih terbilang muda usianya namun cukup aktif berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen, yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor merk Honda, baik untuk sepeda motor baru (New Motor Cycle) maupun untuk unit sepeda motor bekas (Use Motor Cycle), serta pembiayaan barang-barang furniture dan elektronik. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok serta penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok dan pihak konsumen, dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen selalu di buat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku.

Dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen merupakan alternatif guna memperoleh barang-barang kebutuhan konsumen, yang tidak mampu di beli secara tunai oleh masyarakat dengan daya beli yang terbatas.

Kata Kunci: Pembiayaan konsumen, wanprestasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), yang begitu besar melimpahkan karunia dan kasih sayangnya sehingga penulisan tesis dengan judul : “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro. Ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr.Susilo Wibowo, M.S, Med, Spd., And. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Bapak Mulyadi, S.H., M.S selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, beserta keluarga ;
3. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing ;
4. Tim Review Proposal yang telah memberikan masukan berharga untuk penulisan tesis ini ;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang berguna pada penulis ;
6. Bapak dan Ibu Staf Bagian Pengajaran Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ;

7. Bapak dan Ibu (My Dad and My Mom) yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi ini ;
8. Suamiku tercinta : Anak Agung Gede Agung serta tiga bidadari kecilku : Ayu, Putri dan Nadya yang selalu memberikan cinta dan energi disaat penulis letih;
9. Adik- adikku tersayang : Ika, Yuli dan Gede yang selalu memberikan semangat dan doa tulus untuk penulis ;
10. Teman-teman di PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok yang telah menyediakan waktu dan telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini ;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2006 (Merry, Ririn, Jeng Retno, Melly, Bang Yanto, Pak Pramono, Rey, Surya, Mbak Ningrum, Ima, Ria, Kiki, Yayax, Ade Herlina, Diana, Susi, Mba Iko, Nurin, Nur Dewi, Bu Linda, Irin, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu ;
12. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan yang mungkin penulis lakukan, untuk itu masukan dan saran sangat penulis harapkan guna lebih sempurnanya tesis ini.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Maret 2008

Penulis,

Ni Putu Rediyanti Shinta, S.H.

NIM : B4B006183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika penulisan	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	10
B. Unsur – Unsur Yang Terdapat di Dalam Perjanjian.....	13
C. Azas - Azas Hukum Perjanjian.....	15
D. Jenis – Jenis Perjanjian.....	18

E. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian.....	20
F. Prestasi Dan Wanprestasi.....	24
G. Pengertian Dan Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan.....	28
H. Bentuk Hukum Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan.....	31
I. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	33
J. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen.....	36
K. Dokumentasi Dan Jaminan-Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	39

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Populasi.....	43
D. Teknik Penentuan Sampel.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada
 PT. Federal International Finance Cabang Mataram-
 Lombok.

A.1. Tinjauan Umum PT. Federal International Finance.....	48
A.2. Proses Bisnis Pembiayaan Konsumen.....	49
A.3. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	51
A.4. Syarat – Syarat Dalam Pengajuan Pembiayaan Konsumen.....	57
A.5. Bentuk Dan Isi Perjanjian Pembiayaan.....	61
B. Penyelesaian Masalah Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.....	69

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran – Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Di tinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan di sisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka. Dengan

adanya kelebihan dana, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “bank” ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang ambruk dan di likuidasi.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank” dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga

pembiayaan”, yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak- pihak yang membutuhkan.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank, dapat di lihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.¹

Adapun maksud dari dikeluarkannya keputusan tersebut, adalah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.²

Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi ;

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Ventura Capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*)
4. Anjak Piutang (*Factoring*)
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

¹ Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 200.

² Retnowulan Sutantio, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994), hal. 1.

6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)³.

Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut di atas, yang sama pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah Pembiayaan Konsumen, atau yang di kenal dengan istilah *Consumer Finance*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.⁴

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank.

PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor merk Honda dan pembiayaan barang-barang elektronik serta furniture. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem

³ Pasal 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), hal. 315.

pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia, dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan. Perlu di pahami, bahwa yang dimaksud dengan fidusia dalam hal ini bukanlah jaminan fidusia yang merupakan perjanjian *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang piutang, namun hanya pada penyerahan barangnya saja yang dilakukan secara fidusia atau lebih sederhananya penyerahan barang dilakukan secara kepercayaan.

Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen, serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya, perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian masalah yang timbul, jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian

pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis (bagi pengembangan hukum) penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum bisnis tentang perjanjian pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan serta masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dan juga bagi masyarakat umum mengenai perjanjian pembiayaan dalam pelaksanaannya sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul sekaligus upaya penyelesaiannya bila terjadi sengketa.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan karya ilmiah tesis ini dapat terarah dan sistematis, dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Sistematika penulisan tesis ini berdasarkan pada Buku Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2002. Sistematika tesis ini terdiri dari lima bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang perjanjian, prestasi dan wanprestasi, serta tinjauan umum mengenai lembaga pembiayaan konsumen, kedudukan para pihak dalam transaksi pembiayaan konsumen, dokumentasi dan jaminan-jaminan yang diperlukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

BAB III : Metode Penelitian, yang akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen

pada perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, serta penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

BAB V : Merupakan Bab Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh melalui penelitian, dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu di buat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Mengenai pengertian perjanjian ini, R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.”⁵

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, perjanjian yaitu :

Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.⁶

Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

⁵ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa,1963), hal.1

⁶ J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1995), hal. 5

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ”

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwa yang mengikatkan diri hanya salah satu pihak saja, sedangkan prakteknya dalam suatu perjanjian itu terdapat kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain sehingga akan timbul hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dikatakan kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung arti yang sangat luas, karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya“ dalam Pasal 1313 KUHPerdata.⁷

Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi :

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik bahwa rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.⁸

⁷ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Bina Cipta,1994), hal. 49.

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan“, merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak sehingga nampak kekurangannya, dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri“. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *konsensus* atau kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a. Mengurus kepentingan orang lain.
- b. Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas, merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum.

Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

⁸ Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung :Mandar Maju, 1994), hal. 46.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, bahwa pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdota itu tidak lengkap dan terlalu luas. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁹

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi dari Pasal 1313 KUHPerdota sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁰

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdota, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

B. Unsur – Unsur Yang Terdapat di Dalam Perjanjian

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut :¹¹

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur,1993), hal. 9

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1992), hal. 78

¹¹ Loc.cit

1) Adanya pihak-pihak

Pihak yang dimaksudkan yaitu paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

2) Adanya persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan azas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan.

3) Adanya tujuan yang akan di capai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak di capai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin di capai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

4) Adanya prestasi yang dilaksanakan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.

5) Adanya syarat-syarat tertentu

Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatakan, bahwa persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

6) Adanya bentuk tertentu

Perjanjian menurut bentuknya dapat di buat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian di buat secara tertulis dan di buat dalam bentuk akte otentik maupun di bawah tangan.

C. Azas-Azas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian di kenal beberapa azas yaitu :

1. Azas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari azas ini adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Azas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :
“Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jadi dari pasal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat di buat secara bebas oleh masyarakat,

baik itu dari segi bentuk perjanjiannya, maupun isi dari perjanjian (tentang apa saja). Perjanjian yang telah di buat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya, seperti halnya undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah di atur oleh undang-undang ;
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum di atur dalam undang-undang.

Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang paling penting dalam perjanjian, karena dari azas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian, sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu azas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Azas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya¹².

2. Azas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal¹³.

¹² Purwahid Patrik, Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian, (Badan Penerbit UNDIP, 1986), hal. 4

¹³ A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hal. 20

3) Azas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif, dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang di rasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat¹⁴.

4) Azas kekuatan mengikat.

Menurut azas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, dan kemudian memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu¹⁵.

5) Azas Kepribadian

Menurut azas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara¹⁶.

¹⁴ Loc.cit

¹⁵ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1992), hal. 27

¹⁶ Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya, (Yogyakarta: Tograf, 1990), hal. 41.

D. Jenis – Jenis Perjanjian

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling umum terjadi di dalam masyarakat, misalnya perjanjian tukar menukar dan perjanjian sewa menyewa.

2) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak, adalah suatu perjanjian yang hanya memberikan kewajiban kepada satu pihak saja, sedangkan hak diberikan kepada pihak lainnya, seperti perjanjian hibah.

3) Perjanjian percuma

Perjanjian percuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, seperti perjanjian pinjam pakai.

4) Perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian dengan alas hak yang membebani, adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi tersebut tidak hanya berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu imbalan.

5) Perjanjian bernama

Perjanjian bernama, adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai kelompok perjanjian khusus.

Mengenai perjanjian bernama ini ditegaskan pada Pasal 1319 KUHPerdata, yakni : “*semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak di kenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu*”. Perjanjian ini jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian asuransi.

6) Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama, adalah suatu perjanjian yang tidak di atur secara khusus dalam KUHPerdata dan jumlahnya tidak terbatas.

7) Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Untuk sahnya perjanjian ini, tidak memerlukan suatu formalitas tetapi yang terpenting adalah adanya penyerahan yang sah.

8) Perjanjian real

Perjanjian real, adalah suatu perjanjian di mana di samping adanya kesepakatan antara para pihak, juga sekaligus dilakukan penyerahan barang secara nyata¹⁷.

¹⁷ Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung:Mandar Maju,1994), hal. 56

E. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata di atur tentang empat syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹⁸

Keempat syarat sahnya perjanjian di atas, dapat di bagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Syarat Subyektif.

Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian. Apabila yang menyangkut pada subyek ini tidak di penuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap ataupun tidak sepakat. Syarat subyektif ini terdiri dari :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Maksud dari kata sepakat, adalah tercapainya persetujuan kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu. Kata sepakat dinamakan juga perizinan, artinya bahwa kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bersepakat.

¹⁸ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa,1963), hal. 17.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa : *“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”*.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1330 KUHPerdata merumuskan tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang di taruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah bersuami, menurut ketentuan di atas sudah dihapuskan. Memang dalam praktek, para Notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang isteri, yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk

menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif, adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian, yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian tidak ada kata hukum untuk saling menuntut kepada hakim. Syarat obyektif ini terdiri dari :

a. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUHPerdota "*hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan*". Dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdota dirumuskan bahwa : "*suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya*". Jadi penentuan obyek perjanjian sangatlah penting, untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

b. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Menurut pengertiannya, “sebab causa” adalah isi dan tujuan perjanjian, di mana hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Sedangkan dalam Pasal 1335 KUHPerdara disebutkan: “*suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah di buat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan*”. Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhannya di depan hukum¹⁹.

3. Formalitas dalam perjanjian

Secara umum, tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tulisan, atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUHPerdara menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus, harus di buat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang di buat dihadapan Notaris. Ada pula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan kesepakatan saja.

Dalam praktek, pada umumnya para pihak menginginkan perjanjian di buat setidaknya-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir

¹⁹ Ibid, hal. 18-20

oleh Notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk perjanjian tertulis:

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan guna membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar, dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

F. Prestasi dan Wanprestasi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuatu hal yang dilaksanakan inilah yang disebut dengan Prestasi.

Berdasarkan jenis hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan, seperti yang di atur dalam Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1242 KUHPerdara, perjanjian-perjanjian itu diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, contohnya : jual beli, pinjam pakai, tukar menukar, dan lain-lain.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian perburuhan, perjanjian pembuatan rumah, dan lain-lain.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian untuk tidak membuat perusahaan yang sejenis dengan orang lain, perjanjian untuk tidak membuat pagar pembatas di sebuah pekarangan yang berdekatan dengan rumah orang lain, dan lain-lain.

Dalam suatu perjanjian, apabila si debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikemukakan, bahwa ia lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan.

Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda *wandaad*, yang berarti prestasi buruk. Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁰

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu, mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa :

- a. Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdara).
- b. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara)
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi itu begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur benar-benar melakukan wanprestasi. Dan apabila hal tersebut disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pada prakteknya memang tidak mudah menyatakan bahwa seseorang itu lalai atau alpa atau melakukan wanprestasi.

Mengenai cara untuk memperingatkan seorang debitur yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan, di atur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

²⁰ Ibid, hal. 45

perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut di atas dapat dijelaskan, bahwa sebelum surat perintah resmi tertulis itu diberikan oleh jurusita pengadilan kepada si berutang (debitur) yang lalai, pada umumnya terlebih dahulu diberikan peringatan atau teguran secara lisan dan tegas dari si berpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu singkat. Suatu peringatan atau teguran lisan ini, supaya nantinya dapat dipertanggungjawabkan di muka hakim sebaiknya dibuat secara tertulis.

Dari uraian-uraian tersebut di atas mengenai tinjauan umum perjanjian, maka dapat dijelaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, sebenarnya merupakan perjanjian yang hanya mengikat salah satu pihak saja (perjanjian sepihak), sehingga tidak terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik. Jadi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara berlaku dalam perjanjian pembiayaan ini, di mana konsumen diwajibkan memenuhi semua persyaratan yang terlebih dahulu telah ditetapkan oleh PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, sedangkan hak konsumen atas kepemilikan bendanya baru berpindah setelah pembayaran angsuran/cicilan yang telah disepakati bersama dilunasi.

G. Pengertian dan Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Di Indonesia, walaupun telah ada pranata penyaluran dana yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, secara institusional mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Yang di maksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (2) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Selanjutnya dalam peraturan tersebut di atas ditegaskan secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *Finance Lease* maupun *Operating Lease* untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha, selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

b. Modal Ventura (*Ventura Capital*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan, yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.

c. Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*)

Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat-surat berharga.

d. Anjak Piutang (*Factoring*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

e. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit.

f. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.²¹

Bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :

²¹ Pasal 2 Keppres No : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
3. Perusahaan Pembiayaan

Mengenai pengertian bank dapat kita lihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu bahwa *“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.

Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.²²

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan menurut ketentuan yang di atur dalam Pasal 1 ayat (5) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 angka (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

²² Pasal 1 angka (4) Keppres nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan hanyalah sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

H. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang di beri wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.²³

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya mengenai fungsi dari Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut :

²³ Pasal 3 Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi.²⁴
2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi : sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securitas company*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya.
4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang di peroleh bukan obyek pajak penghasilan.²⁵
5. Mengisi celah segmen yang belum di garap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus di rebut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan,

²⁴ Karnedi Djairan, Lembaga Pembiayaan Dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993, hal. 43.

²⁵ Deddi Anggadiredja, Lembaga Pembiayaan di Indonesia, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993, hal 1.

dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor perbankan.²⁶

I. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya, di mana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”²⁷

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai definisi Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan

²⁶ Ibid, hal. 93

²⁷ Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2002), hal.162.

konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Dasar Hukum Substantif

Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen, adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas

kebebasan berkontrak di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah di atur dalam undang-undang , maupun yang tidak di atur dalam undang-undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dengan demikian, maka jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum di atur secara khusus di dalam KUHPerdara, para pihak boleh/di beri kebebasan untuk mengaturnya sendiri.

2. Dasar Hukum Administratif

Di samping dasar hukum yang bersifat substantif, ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan , yang diperbaharui dengan :
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

J. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen

Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, adalah:


- a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
- b. Pihak konsumen (debitur)
- c. Pihak Supplier (penjual)

Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, dapat di lihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini:²⁸

²⁸ Ibid, hal. 166

Tabel 1

Hubungan para pihak dalam pembiayaan konsumen



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur (perusahaan pemberi biaya) dengan konsumen (debitur sebagai pihak yang menerima biaya), adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan

demikian dapat dijelaskan, bahwa setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui perjanjian fidusia.

b. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti, bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara supplier dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.

c. Hubungan penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier.

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan konsumen. Oleh karena itu apabila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat antara supplier dengan

konsumen akan batal, sehingga konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana atas wanprestasinya tersebut.²⁹

K. Dokumentasi dan Jaminan-Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan

Konsumen.

Dalam praktek pembiayaan konsumen, terdapat beberapa kelompok dokumen yang sering digunakan, yaitu :

- a. Dokumen Pendahuluan, yang meliputi *Credit Application Form* (Formulir Aplikasi Kredit), *Surveyor Report* (Laporan Surveyor) dan *Credit Approval Memorandum* (Memo Persetujuan Kredit).
- b. Dokumen Pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri.
- c. Dokumen Jaminan, yang meliputi Perjanjian Fidusia, Cessie Asuransi, Kuasa Menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen), Pengakuan Hutang, Persetujuan suami/isteri atau Persetujuan Komisaris/ Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Dokumen Kepemilikan Barang, yang biasanya berupa BPKB, fotocopy STNK, dan atau faktur-faktur pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, dan lain sebagainya.
- e. Dokumen Pemesanan dan Penyerahan Barang

Dalam hal ini biasanya diberikan *Certificate of Delivery and Acceptance*, *Delivery Order*, dan lain-lain.

²⁹ Ibid, hal. 167

f. Supporting Documents

Berisi dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang untuk konsumen perorangan misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto, daftar gaji, dan sebagainya. Sementara itu untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar Perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy KTP yang di beri hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP dan TDP, Bank Statements, dan sebagainya. Perlu dipahami bahwa dalam prakteknya dokumen-dokumen yang di perlukan sangat bervariasi , tergantung pada jenis barang yang dibiayai dan kepercayaan kreditur kepada konsumen.³⁰

Di samping dokumen-dokumen yang telah diuraikan di atas, dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat tiga macam jaminan, yaitu :

- a. Jaminan Utama, berupa kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat di percaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Berkaitan dengan hal ini berlaku prinsip pemberian kredit, seperti prinsip 5 C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy*).
- b. Jaminan Pokok, berupa barang yang di beli dengan dana tersebut. Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan ini di buat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia), sehingga seluruh dokumen yang berkenaan dengan

³⁰ Ibid, hal. 168

kepemilikan barang yang bersangkutan akan di pegang oleh pihak pemberi dana (kreditur) hingga kredit di bayar lunas.

c. Jaminan Tambahan

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, jaminan tambahan sering juga disertakan. Biasanya jaminan ini berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*) atau *Actknowledge of Indebtedness*, kuasa menjual barang, dan *Assignment of Proceed* (Cessie) dari asuransi. Selain itu, sering juga dimintakan persetujuan suami/isteri (untuk konsumen perorangan) dan persetujuan komisaris/RUPS sesuai anggaran dasarnya (untuk konsumen perusahaan).³¹

³¹ Ibid, hal. 169

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³²

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,³³ dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan,, untuk menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu “metode penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 6

³³ Ibid, hal. 52

diteliti”,³⁴ karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, sehingga gambaran tersebut dapat dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

C. Populasi

Yang dimaksud dengan populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.³⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, antara pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok dengan konsumen perorangan.

D. Teknik Penentuan Sampel.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik purposive sampling (non random sampling) atau sampel bertujuan, yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, tanpa menggunakan perhitungan random. Teknik ini di pilih, karena pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya.

³⁴ Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1993), hal. 64.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal. 44.

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, harus memenuhi syarat yaitu didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi. Subjek yang di ambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sampel penelitian adalah PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok dengan konsumen perorangan. Oleh sebab itu, berdasarkan sampel tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Credit Section Head (CSH) PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, sebanyak 1 (satu) orang responden.
2. Remedial Section Head (RSH) PT. Ferderal International Finance Cabang Mataram-Lombok, sebanyak 1 (satu) orang.
3. Account Receivable Section Head PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, sebanyak 1 (satu) orang.
4. Branch Manager PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, sebanyak 1 (satu) orang.
5. Pihak konsumen sebanyak 10 (sepuluh) orang, 5 (lima) orang diantaranya adalah konsumen yang melakukan wanprestasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, sebab melalui pengumpulan data ini akan di peroleh data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer, adalah data yang di peroleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini di peroleh dengan :

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan pelaksanaan di lapangan tentang perjanjian pembiayaan konsumen.

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.³⁶

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak terkait pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok dengan konsumen perorangan, mengenai pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian

³⁶ Ibid, hal.57

dengan alasan bahwa para pihak tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Data Sekunder

Di peroleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum sekunder, adalah kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perjanjian, perikatan, dan jaminan (fidusia) serta lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, cetakan ke3,1998), hal. 10.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.

A.1. Tinjauan Umum PT. Federal International Finance

PT. Federal International Finance didirikan pertamakali tahun 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance, kemudian tahun 1991 berubah nama menjadi PT. Federal International Finance (PT.FIF). PT.Federal International Finance merupakan multyfinance company dengan ijin usaha untuk consumer financing, leasing (dihentikan akhir tahun 1996), dan factoring (dihentikan akhir tahun 1996). Saat ini sudah dikembangkan pula pembiayaan untuk Use Motor Cycle, Furniture, dan Elektronik. Saham PT. Federal International Finance sebagian besar dikuasai oleh PT. Astra International Tbk, sebagai induk perusahaan dari PT. Federal International Finance, yaitu sebesar 99,99% dan sisanya dimiliki oleh PT. Arya Kharisma sebesar 0,01%. Core business PT. Federal International Finance adalah pembiayaan (consumer financing) sepeda motor Honda (SMH), dengan karakteristik fixed interest rate dan equal installment. Sebagai multyfinance company, maka sebagian besar aset PT. Federal International Finance adalah berupa piutang dan pendapatan yang berasal dari spread bunga. Jaringan PT. Federal

International Finance sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang terbagi menjadi 11 Region (Kantor Wilayah), 70 Branch (Kantor Cabang), dan 27 POS Online.

Dalam perolehan modal pinjamannya, selain dari Astra Group sendiri, PT. Federal International Finance banyak di back up oleh beberapa perusahaan ternama Indonesia, antara lain Joint Financing dengan Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Permata, dan Bank Niaga. Selain itu juga dengan penjualan obligasi di bursa saham.

A.2. Proses Bisnis Pembiayaan Konsumen

PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor merk Honda, baik untuk sepeda motor baru (New Motor Cycle) maupun untuk unit sepeda motor bekas (Use Motor Cycle), barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti furniture dan elektronik.

Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok) untuk modal usaha.

- b. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan, untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas barang– barang kebutuhan konsumen.
- c. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko mebel dan elektronik untuk masalah pengadaan barang– barang yang hendak di kredit oleh konsumen.
- d. Konsumen menerima barang–barang yang hendak di kredit tersebut, melalui dealer atau toko mebel dan elektronik tempat di mana konsumen mengajukan kredit.
- e. Pembayaran barang–barang kebutuhan konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/penanggung kredit konsumen.
- f. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas barang-barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko mebel dan elektronik sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut.
- g. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.

A.3. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada seluruh kantor cabang PT. Federal International Finance, di mana harus melalui tahap– tahap yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Federal International Finance, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa barang–barang yang dibutuhkan oleh konsumen, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap, serta berpenghasilan yang memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur (konsumen) untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Copy KTP calon peminjam
- b. Copy KTP suami/isteri calon peminjam
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- d. Kartu Keluarga/ Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah
- e. Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja)
- f. Rekening Listrik/ Rekening Telepon/ Rekening Air (PDAM)
- g. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh debitur (konsumen) ditempat dealer/supplier penyedia barang kebutuhan konsumen, yang telah bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan.

2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, Marketing Department akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah di terima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam (plan visit), melakukan pengecekan ke tempat lain (credit checking), dan melakukan observasi secara umum/khusus lainnya. Tujuan dari pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen, untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur terutama harga kredibilitas supplier/pemasok dan layanan purna jual, untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.

3. Tahap Pembuatan Customer Profile

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Marketing Department akan membuat *Customer Profile* yang isinya akan menggambarkan tentang :

- a. Nama calon debitur dan isteri/suami
 - b. Alamat dan nomor telepon
 - c. Nomor KTP
 - d. Pekerjaan
 - e. Alamat Kantor
 - f. Kondisi Pembiayaan yang diajukan
 - g. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen
4. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Pada tahap ini Marketing Department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada Kredit Komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari :

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
 - b. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe, dan jenis barang.
 - c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggalnya.
 - d. Analisa Resiko.
 - e. Saran dan Kesimpulan.
5. Keputusan Kredit Komite

Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur di tolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan,

sedangkan apabila disetujui maka Marketing Department akan meneruskan tahap berikutnya.

6. Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan Kredit Komite, bagian Legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut :

- a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta lampiran–lampirannya.
- b. Jaminan Pribadi (jika ada)
- c. Jaminan Perusahaan (jika ada)

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan, yang dilegalisir oleh notaris atau dapat dikatakan secara notariil.

7. Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kreditur melakukan pemesanan barang kepada supplier, pesanan mana dituangkan dalam Penegasan Pemesanan Pembelian (*Confirm Purchase Order*), Bukti Pengiriman, dan Surat Tanda Penerimaan Barang.
- b. Khusus untuk obyek pembiayaan bekas pakai, seperti *Use Motor Cycle (UMC)* akan dilakukan pemeriksaan BPKB oleh *Credit Administration Department*.

c. Penerimaan Pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui supplier/dealer), yang meliputi :

1) Pembayaran Pertama, antara lain : uang muka, angsuran pertama (jika in advance), premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi, dan pembayaran pertama lainnya jika ada.

2) Pembayaran berikutnya yang meliputi : angsuran berikutnya berupa cheque/bilyet giro mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya, dan pembayaran lainnya jika ada.

8. Tahap Pembayaran Kepada Supplier

Setelah barang diserahkan supplier kepada debitur, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan : kuitansi penuh, kuitansi uang muka, dan atau bukti pelunasan uang muka, confirm purchase order, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan nomor rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat, dan surat jalan (jika ada). Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada supplier, hal – hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah :

a. Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah di tunjuk.

b. Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh Credit/Legal Administration Department, dengan mempergunakan Form Check List Document.

9. Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran

Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan yaitu : dengan cara cash, cheque/bilyet giro, transfer, dan di tagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu marketing process dilakukan. Monitoring pembayaran angsuran dilakukan oleh Collection Department, berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, dan berdasarkan sistim pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada monitoring pembayaran angsuran dari debitur, akan tetapi kreditur juga melakukan monitoring terhadap jaminan , jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.

10. Pengambilan Surat Jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan (BPKB,

sertifikat, dan atau invoice/faktur beserta dokumen lainnya jika ada).

A.4. Syarat – Syarat Dalam Pengajuan Pembiayaan Konsumen

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan konsumen, baik untuk sepeda motor baru (New Motor Cycle), sepeda motor bekas (Use Motor Cycle), barang-barang elektronik, serta furniture pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, maka konsumen (perorangan) harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada konsumen perorangan tersebut. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan dalam pengajuan kredit adalah :

- a. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia antara 21 sampai 55 tahun (sampai dengan akhir tenor) dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 sampai 60 tahun (sampai dengan akhir tenor) atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- b. Pemohon suami/isteri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, dan legal. Maksudnya adalah, usaha tersebut jelas terlihat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tempat pekerjaan tidak berpindah – pindah, dan menekuni satu bidang usaha.

- c. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas, walaupun pemohon tersebut memberikan uang muka (*Down Payment*) yang relatif besar. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanya, tetapi kegiatan usaha/pekerjaannya.
- d. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas, walaupun pemohon tersebut memiliki tabungan atau deposito yang relatif besar.
- e. Tidak memproses pemohon yang baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan, atau baru saja berusaha kurang dari 6 bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama.
- f. Permohonan kredit yang jelas penggunaannya adalah, untuk diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan. Kendaraan digunakan untuk didaerah pemohon serta tidak digunakan di luar daerah.
- g. Pada prinsipnya, apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang di beli baik secara tunai maupun secara kredit, surveyor harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini dapat di peroleh dengan melihat dokumen rekening listrik/ rekening PAM/ rekening telepon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Girik, Akta Jual Beli Notaris, dan Sertifikat Hak Milik.
- h. Apabila ada pengajuan pembiayaan dari calon customer/konsumen yang sebelumnya sudah pernah memiliki

kontrak dengan PT. Federal International Finance, maka perlu di analisa history payment calon customer tersebut, apakah pembayaran angsuran lancar setiap bulannya atau sering tersendat-sendat.

Disamping persyaratan umum pengajuan pembiayaan pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok tersebut di atas, masih diperlukan persyaratan dokumen-perorangan, yaitu :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Isteri Pemohon.

Dokumen–dokumen tambahan yang diperlukan apabila ada perbedaan KTP dengan kondisi sekarang :

1. Alamat KTP : surat pernyataan beda domisili
2. Status : surat nikah atau surat keterangan nikah
3. Tanda tangan : surat pernyataan perubahan/perbedaan tanda tangan.
4. Kadaluwarsa : membuat KTP yang baru atau surat keterangan domisili.

b. Kartu Keluarga

Berfungsi untuk menganalisa silsilah keluarga, jumlah tanggungan yang harus dibiayai, serta untuk menganalisa benar tidaknya pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan penjamin bila diperlukan.

c. Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan

Dalam menganalisa surat keterangan penghasilan, yang perlu diperhatikan adalah jabatan dan penghasilan yang dimilikinya, apakah termasuk golongan pegawai negeri sipil (PNS), POLRI, ABRI, karyawan perusahaan swasta asing atau domestik, serta jenis usaha dari masing-masing perusahaan.

d. Bukti kepemilikan rumah/ sewa rumah

Yang diperlukan dalam mengetahui kepemilikan rumah adalah fotocopy dokumen : Sertifikat Hak Milik/ Surat Girik, Rekening Listrik/ Rekening PAM/ Rekening Telepon, Surat PBB, Akta Jual Beli dan Surat Perjanjian Sewa/ kontrak rumah.

e. Rekening Tabungan/ Rekening Koran

Pada saat pemohon/customer memberikan rekening tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir, maka pemohon juga harus memperlihatkan rekening tabungan/ rekening koran asli. Surveyor mengecek apakah fotocopy yang diberikan sesuai dengan aslinya. Apabila fotocopy sesuai dengan aslinya maka surveyor memberikan paraf pada setiap lembar fotocopy rekening tabungan/ rekening koran tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam rekening koran tersebut adalah pemasukan dan pengeluaran rutin, serta saldo rata-rata setiap bulannya.

A.5. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan

Menurut Rian Dwi Antoro, Credit Section Head – PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, bahwa apabila pemohon akan mengajukan permohonan kredit pembiayaan serta telah menyerahkan dokumen persyaratan pembiayaan berupa KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Slip Gaji, dan dokumen lainnya yang diperlukan, maka pemohon tersebut harus menandatangani Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan. Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan dibedakan menjadi 2, yaitu : Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda dan Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Elektronik dan Furniture (Spektra)³⁸.

1. Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda terdiri dari :
 - a. Kwitansi kosong 2 lembar, khusus untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua baik untuk New Motor Cycle (NMC) maupun untuk Use Motor Cycle (UMC).
 - b. Lembar Aplikasi Kredit Sepeda Motor Honda rangkap 3, yang berisi analisa kualitatif dan kuantitatif.
 - c. Perjanjian Pembiayaan Konsumen, rangkap 4.

Hal – hal yang harus dijelaskan kepada pemohon/customer pada saat penandatanganan lembar perjanjian pembiayaan ini adalah pasal 3 tentang denda setiap

³⁸ Hasil Wawancara dengan Rian Dwi Antoro : Credit Section Head – PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok pada Tanggal 26 Oktober 2007

keterlambatan pembayaran angsuran dan pasal 6 tentang larangan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain sebelum kredit lunas.

- d. Form Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia rangkap 4, yang artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen tetapi bukti kepemilikannya di pegang oleh PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.
 - e. Surat Kuasa Penarikan dan Asuransi Kendaraan 1 lembar.
 - f. Form Perubahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tentang Biaya Tagih, rangkap 2.
 - g. Surat Pernyataan rangkap 2, mengenai ketentuan-ketentuan asuransi dari PT. Asuransi Astra Buana dengan jenis TLO (Total Loss Only), yang hanya menjamin kerugian akibat pencurian saja, atau kerusakan akibat kecelakaan berat yang menimbulkan kerusakan parah lebih dari 75% dari kondisi semula.
 - h. Surat Pernyataan dan Konfirmasi, rangkap 2.
 - i. Surat Persetujuan Suami/Isteri, rangkap 2.
 - j. Surat Pernyataan tentang Perubahan Tanda Tangan, rangkap 2.
2. Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Elektronik dan Furniture (Spektra), terdiri dari :

- a. Lembar Aplikasi Kredit Elektronik/Furniture rangkap 3, yang berisi analisa kualitatif dan kuantitatif.
- b. Form Perjanjian Pembiayaan Konsumen, rangkap 4.
- c. Form Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, rangkap 4.
- d. Daftar Barang, rangkap 4.
- e. Perubahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tentang Biaya Tagih, rangkap 2.
- f. Surat Kuasa Pengambilan Kembali Barang, rangkap 2.
- g. Surat Pernyataan tentang Perubahan Tanda Tangan, rangkap 2.
- h. Surat Persetujuan Suami/Isteri, rangkap 2.

Rian Dwi Antoro, Credit Section Head – PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, menjelaskan lebih lanjut bahwa yang di maksud dengan analisa kredit kualitatif adalah analisa terhadap faktor-faktor non angka yang menggambarkan kondisi calon debitur, yang meliputi kondisi tempat tinggal, karakter, dan lingkungan sosial serta deskripsi pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan analisa kredit kuantitatif adalah analisa terhadap angka-angka yang ada, agar didapatkan gambaran persis tentang kondisi keuangan calon debitur, yang dapat di lihat dari transaksi tabungan, slip gaji serta pengeluaran rutin setiap bulan³⁹.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Rian Dwi Antoro : Credit Section Head – PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, pada tanggal 26 Oktober 2007

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian pembiayaan tersebut di buat oleh PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok secara tertulis, dan disertai materai. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, dapat di lihat secara lebih jelas dan terperinci dalam Lampiran penelitian ini.

Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, terjadinya kesepakatan dapat di lihat pada saat ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak konsumen/customer dengan

pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.

- b. Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen/customer dengan pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum. PT.Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya yang sah menurut hukum, sedangkan pihak konsumen (customer) memiliki identitas yang jelas serta telah berumur 18 tahun atau telah menikah sehingga di anggap mampu dan cakap berbuat secara hukum.

- c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian. Sesuai dengan isi Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : *“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian*

dapat ditentukan atau di hitung”. Yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok adalah kendaraan bermotor roda dua khususnya sepeda motor merk Honda, barang-barang furniture, dan elektronik yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, syarat ini telah terpenuhi dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang isinya tidak di larang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan.

Perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, merupakan perjanjian di antara kedua belah pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok sebagai kreditur, dan pihak konsumen (customer) sebagai debitur.

Azas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, sesuai dengan ketentuan

yang di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya, artinya adalah setelah perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok tersebut disepakati, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mentaati seluruh isi dari perjanjian itu.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, yang artinya penyerahan hak milik (obyek pembiayaan) dilakukan secara kepercayaan kepada konsumen (customer), hanya saja bukti kepemilikannya dipegang oleh kreditur, yaitu PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa : “ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda “.

Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan), karena timbulnya perjanjian fidusia harus didahului oleh perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang melahirkan utang piutang antara debitur dan kreditur, yang mana utang tersebut kemudian dijamin pelunasannya dengan jaminan fidusia tersebut. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan ketentuan bahwa debitur atau pihak lain yang disetujui oleh debitur dan kreditur secara bersama-sama berkewajiban untuk menyerahkan barang – barang tertentu kepada kreditur (sebagai penerima fidusia), untuk menjamin pelunasan seluruh utang debitur tersebut. Dapat dijelaskan bahwa fungsi dari jaminan fidusia adalah untuk keamanan kreditur, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai : dalam hal terjadinya sengketa kepemilikan, dalam hal terjadinya peralihan kendaraan dari debitur kepada pihak lain, dan dalam hal adanya sengketa di pengadilan.

Seperti diungkapkan oleh I Made Aria Kusuma, Remedial Section Head pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, bahwa dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua khususnya sepeda motor merk Honda, telah menggunakan lembaga jaminan fidusia dimana akta

jaminan fidusia dibuat oleh notaris. Hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan banyak mengalami kegagalan kredit⁴⁰.

B. Penyelesaian Masalah Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.

Dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/ tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Bentuk – bentuk dari wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan I Made Aria Kusuma : Remedial Section Head pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, pada tanggal 28 Oktober 2007

2. Melakukan prestasi yang keliru.
3. Terlambat melakukan prestasi.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, timbul hambatan dan atau masalah yang menyertainya . Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, adalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen/customer. Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan pembayaran, yaitu :

1. Transfer melalui bank belum masuk ke rekening PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.
2. Konsumen (customer) lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan gaji.
4. Konsumen terkena musibah atau bencana.
5. Konsumen (customer) memindahtangankan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.
6. Konsumen (customer) raib/ melarikan diri.
7. Alamat customer berbeda dengan catatan komputer atau alamatnya tidak benar/fiktif.

8. Customer yang mengajukan permohonan pembiayaan hanya atas nama sedangkan obyek pembiayaan digunakan oleh orang lain (tanpa pertanggung jawaban).
9. Konsumen (customer) melakukan oper kredit tanpa sepengetahuan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.

Saiful Bahri, A.C, S.E. Account Receivable Section Head – PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap konsumen (customer) dalam hal pembayaran angsuran di bagi menjadi 8 tahap, yaitu :

1. Sebelum jatuh tempo/ sampai tanggal jatuh tempo.

Head Office – PT. Federal International Finance mengingatkan customer melalui sms interaktif pada nomor hand phone masing- masing konsumen (customer), bahwa tanggal pembayaran angsuran telah jatuh tempo.

2. Tanggal jatuh tempo (1-3 hari).

Desk Coll- PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok mengingatkan kembali nasabah, serta melakukan konfirmasi melalui telepon bahwa tanggal pembayaran angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran.

3. Customer over due (4-15 hari).

Customer yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori over due 4-15 hari, akan mendapat kunjungan dari Collector dan akan diberikan

Surat Peringatan 1 atau Somasi 1. Collector akan menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran, serta mengingatkan customer untuk segera membayar angsuran serta memberitahukan sangsi-sangsi apabila customer terlambat melakukan kewajibannya tersebut. Untuk nasabah First Payment Default akan dilakukan survey ulang guna memastikan apakah keterlambatan tersebut terjadi karena faktor kesalahan survey yang dilakukan oleh surveyor, ataukah memang kesalahan nasabah yang bersangkutan. Hasil survey ulang tersebut akan dilaporkan kepada Account Receivable Section Head.

4. Customer over due (16-30 hari).

Customer dengan kategori keterlambatan pembayaran 16 sampai 25 hari juga akan mendapat kunjungan Collector, dan akan diberikan Surat Peringatan 2 atau Somasi 2. Account Receivable Operational harus melakukan cross check apakah obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) masih ada pada customer atau tidak, di pakai oleh siapa, di mana keberadaannya, apakah ada pengalihan kepada pihak lain atau tidak, serta mengingatkan kepada customer untuk tetap bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Apabila dari informasi customer diketahui bahwa obyek pembiayaan telah dialihkan kepada pihak lain, maka akan dilakukan pelacakan lebih lanjut sampai obyek pembiayaan ditemukan. Namun jika customer maupun obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) sudah tidak dapat ditemukan (raib), maka Account Receivable Operational harus mencari informasi di lingkungan sekitar tempat tinggal customer. Untuk

kasus obyek pembiayaan yang telah dipindahtangankan atau raib, maka Account Receivable Operational wajib memberitahukan kepada Account Receivable Section Head untuk segera melakukan langkah-langkah penarikan obyek pembiayaan (kendaraan bermotor), dengan meminta bantuan Remedial Section Head. Disertakan pula analisa kasus dari customer yang bersangkutan.

5. Customer over due (31- 60 hari).

Customer dengan over due 31 sampai 60 hari akan tetap mendapat kunjungan dari Collector serta akan mendapat Surat Panggilan. Pada kondisi ini, Account Receivable harus sudah dapat menganalisa penyebab over due termasuk dimana posisi obyek pembiayaan dan keberadaan customer. Account Receivable Operational melakukan usaha penagihan sesuai dengan dasar analisa penyebab over due.

6. Customer over due (61 – 90 hari).

Pada kategori over due yang memasuki 61 sampai 90 hari tidak lagi ditangani oleh Account Receivable Section Head, tetapi akan di tangani lebih lanjut oleh Remedial Section Head. Apabila tidak ada tanda-tanda customer akan membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan customer, maka Remedial Operational melalui Eksekutor/Debt Collector akan melakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan (kendaraan bermotor). Sebelum dilakukan penarikan maka akan dipersiapkan terlebih dahulu data-data dan dokumen pendukung. Pada proses penarikan obyek pembiayaan (kendaraan bermotor), dilakukan pendekatan kepada

customer secara baik-baik (negosiasi secara kekeluargaan) sehingga proses penarikan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam proses penarikan tersebut apabila diperlukan dapat melibatkan aparat desa seperti Ketua RT/ RW/ Kepala Desa setempat. Segera setelah penarikan obyek pembiayaan dari customer dilakukan, maka disiapkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) sambil menunggu reaksi dari customer untuk menyelesaikan permasalahan di kantor PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.

7. Customer over due lebih dari 91 hari.

Customer dalam posisi ini sudah mendapat penanganan serius dari Remedial Operational dan sudah dikategorikan Potential Bed Debt. Apabila sampai saat ini obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) belum ditemukan keberadaannya dan customer tersebut susah ditangani, maka Remedial Operational harus segera melakukan tindakan untuk memproses melalui Lawyer/ Pengacara, atau aparat kepolisian. Bila perlu melakukan shock terapi untuk customer yang bandel dengan melakukan proses hukum penahanan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan jaminan. Remedial Operational juga akan bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan kendaraan bermotor, dan membuat surat pemblokiran STNK/BPKB ke POLDA setempat.

8. Customer over due lebih dari 150 hari.

Customer yang berada dalam posisi ini akan dilakukan Write Off atau pemutihan, dimana obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) biasanya

telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Namun tetap wajib dilakukan usaha – usaha recovery. Remedial Section Head akan melakukan kerjasama dengan Debt Collector/Eksekutor dan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan kendaraan⁴¹.

Penarikan obyek pembiayaan yang merupakan barang jaminan dilakukan oleh Remedial Operational melalui Eksekutor/ Debt Collector. Dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan tersebut maka dokumen–dokumen yang diperlukan di analisa dan di cek kelengkapannya. Adapun dokumen yang perlu disiapkan yaitu : Surat Kuasa, Kartu Account Receivable (Kartu A/R), dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK).Selain itu hal – hal yang sangat perlu diketahui oleh setiap Eksekutor sebelum melakukan penarikan obyek pembiayaan adalah :

- 1) Pemahaman terhadap isi perjanjian pembiayaan konsumen antara customer dengan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak serta segala resikonya.
- 2) Pemahaman mengenai atas hak mengapa PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok melakukan penarikan obyek pembiayaan, yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor.
- 3) Kemampuan untuk bernegosiasi.

Apabila eksekutor gagal dalam melaksanakan tugasnya, dalam arti penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakan, maka idealnya akan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Saiful Bahri, A.C, S.E. : Account Receivable Section Head – PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, pada tanggal 29 Oktober 2007

ditempuh jalur hukum, yaitu pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana. Dalam mengajukan gugatan ataupun pelaporan tindak pidana maka syarat/kelengkapan data yang diperlukan, meliputi :

1. Kronologis Permasalahan dan Tindakan yang diperlukan.
2. Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.
3. Kartu Account Receivable (Kartu A/R)
4. Somasi / Surat Peringatan.

Menurut I Made Aria Kusuma – Remedial Section Head PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, Surat Peringatan/ Somasi sangat penting/sangat perlu untuk dilampirkan karena dalam hal pembuktian tentang wanprestasi memang cukup dibuktikan dengan lewatnya jatuh tempo pembayaran, dan somasi tidak disyaratkan. Akan tetapi secara lazimnya bahwa untuk dikatakan orang tersebut sudah tidak beritikad baik adalah bahwa setelah di tegur dan di somasi orang tersebut tidak mengindahkannya (bukti formil)⁴².

Dalam upaya menindaklanjuti penanganan customer bermasalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang apa yang di maksud dengan masalah collection yang terkait dengan aspek hukum, yaitu adanya permasalahan penagihan angsuran hingga penarikan kendaraan yang terkait dengan aspek hukum pidana dan perdata yang terjadi pada saat penagihan pembayaran angsuran, dan atau

⁴² Hasil Wawancara dengan I Made Aria Kusuma : Remedial Section Head PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, pada tanggal 2 November 2007

setelah penarikan kendaraan bermotor sebagai obyek pembiayaan selesai dilaksanakan.

Adapun permasalahan yang dikategorikan terkait dengan aspek hukum, antara lain sebagai berikut :

- a. Customer menggunakan pengacara dan atau melaporkan permasalahannya ke aparat terkait (kepolisian dan atau aparat hukum manapun) sehingga memerlukan penanganan collection secara hukum.
- b. Kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan digadaikan atau di jual ke pihak lain tanpa tanpa seijin dari PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.
- c. Adanya laporan kepada pihak yang berwajib terhadap eksekutor/debt collector yang terkait dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan penarikan obyek pembiayaan (kendaraan bermotor).
- d. Adanya permasalahan hukum tertentu yang secara khusus memerlukan kehadiran legal, misalnya permasalahan collection yang terkait dengan pengadilan atau tugas khusus lain yang diinstruksikan oleh departement.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadinya suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, yaitu :

1. Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum
- c. Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- d. Benda – benda ditangannya bukan karena kejahatan

Tinjauan terhadap Pasal 372 KUHP

Timbulnya hutang konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, karena konsumen/customer telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang yang menjadi obyek pembiayaan, dalam hal ini khususnya kendaraan bermotor. Untuk menjamin kembali hutangnya, konsumen/customer menyerahkan barang yang dibelinya secara fidusia sebagai barang jaminan. Konsekuensi dari penyerahan barang jaminan secara fidusia adalah bahwa yang menjadi pemilik atas barang jaminan tersebut adalah PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok selama hutang konsumen/customer belum lunas, atau kewajibannya belum dibayar sepenuhnya. Sedangkan konsumen/customer adalah peminjam yang diberikan oleh PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok secara kepercayaan/fidusia. Dalam hal ini,

konsumen (customer) mempunyai kewajiban untuk menjaga serta merawat keutuhan barang jaminan tersebut dari segala kerusakan, hilang atau musnah. Konsumen sebagai “*Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan di larang mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas*” (PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok). Ketentuan ini telah di muat secara tegas dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, pada Pasal 6 butir (1). Kemudian pada Pasal 6 butir (2) disebutkan bahwa “ *Perbuatan mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas merupakan perbuatan pidana*”. (Lihat Form Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasal 6 pada Lampiran).

Mengenai keberadaan STNK dan BPKB atas nama konsumen, tidak dapat menjadi alasan bagi konsumen/customer untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau menjualnya karena status kendaraan bermotor tersebut adalah barang jaminan untuk menjamin pengembalian hutangnya kepada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.

Kemudian dapat dijelaskan bahwa kepemilikan barang jaminan akan kembali beralih menjadi milik konsumen/customer setelah seluruh hutang yang timbul karena fasilitas pembiayaan yang telah di terima, meliputi : hutang pokok + bunga + denda (jika ada) dilunasi

dan atau telah dipenuhi seluruh kewajibannya . Oleh karena itu konsumen/customer yang dengan sengaja mengalihkan, menjual, menggadaikan barang jaminan sebelum memenuhi seluruh kewajibannya pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, dengan sendirinya dapat dikatakan telah memenuhi unsur – unsur suatu tindak pidana. Untuk kasus tersebut, PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok dapat mengajukan laporan kepada kepolisian bahwa telah terjadi penggelapan barang jaminan oleh konsumen/customer. Terhadap kasus penggelapan ini, konsumen/customer dapat dikenai sanksi pidana yang di atur di dalam pasal 372 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana berupa “*pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*”.

2. Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Dengan melawan hukum baik nama palsu/keadaan palsu, tipu muslihat maupun perkataan bohong
- d. Membujuk orang agar menyerahkan sesuatu barang

Apabila unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani

oleh konsumen (customer), tetapi ternyata nama pemohon, alamat, serta dokumen persyaratan yang tertera dan terlampir dalam Form Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut hanya di pinjam nama saja oleh orang lain/ pihak ketiga, dan semua itu dilakukan dengan sengaja serta mempunyai maksud tertentu, agar pihak perusahaan pembiayaan percaya dan mengabulkan permohonan customer untuk memperoleh fasilitas pembiayaan demi kepentingan pihak lain/pihak ketiga. Untuk perbuatan melawan hukum tersebut maka terhadap pihak yang di pinjam namanya dan pihak yang meminjam nama dapat di tuduh melakukan tindak pidana : “ *Persekongkolan Jahat (kerjasama yang bersifat melawan hukum) “ karena telah melakukan penipuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain.* Perbuatan melawan hukum yang di maksud tersebut apabila di tinjau secara hukum /yuridis maka debitur yang di pinjam nama dan dokumen persyaratannya, serta orang lain atau pihak ketiga yang meminjam nama beserta dokumen persyaratannya, dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Terhadap kasus penipuan ini, konsumen/customer dapat dikenai sanksi pidana yang di atur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berupa ”*pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*”.

Di dalam prakteknya, terhadap konsumen (customer) yang melakukan perbuatan mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menyewakan barang jaminan (kendaraan

bermotor) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, akan di tindak tegas, yaitu dikenai sanksi pidana yang di atur di dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dalam hal pengajuan gugatan perdata terhadap konsumen (customer) yang melakukan wanprestasi, pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) mengajukan gugatan perdata tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan mengenai wanprestasi, telah di muat secara tegas dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada pasal 5, dimana disebutkan bahwa : *"Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju dan mengikatkan diri kepada Pemberi Fasilitas dan/atau kuasanya mengenai terjadinya/keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan, untuk mana hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :*

- 1. Penerima Fasilitas lalai dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.*
- 2. Penerima Fasilitas tidak/lalai melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran"*

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok,

gugatan perdata terhadap konsumen (customer) yang telah melakukan wanprestasi tidak pernah dilakukan. Kasus yang sering terjadi adalah pelaporan tindak pidana penggelapan yang di atur di dalam Pasal 372 KUHPidana, seperti yang telah diuraikan diatas.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perjanjian pembiayaan konsumen di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku/perjanjian standar, yang di buat oleh PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok. Di samping itu, perjanjian tersebut merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen (customer) sedangkan bukti kepemilikan tetap dipegang oleh kreditur yaitu PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, sampai semua pembayarannya dilunasi.

Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Cabang Mataram-Lombok, harus melalui tahap-tahap yaitu : Tahap Permohonan, Tahap Pengecekan Dan Pemeriksaan Lapangan, Tahap Pembuatan Customer Profile, Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite, Keputusan Kredit Komite, Tahap Pengikatan, Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen, Tahap Pembayaran Kepada Supplier, Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan Pengambilan Surat Jaminan.

2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (over due) oleh pihak konsumen serta pengalihan barang yang menjadi obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan serta persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar 0,05% per hari dengan prosedur : terhadap konsumen (customer) yang terlambat membayar (over due) lebih dari 14 hari akan diberikan Surat Peringatan 1 (SP1) dan untuk konsumen (customer) yang terlambat membayar (over due) lebih dari 30 hari akan mendapat Surat Peringatan 2 (SP2). Apabila konsumen (customer) tetap tidak memiliki itikad baik dan dalam waktu lebih dari 90 hari tidak menyelesaikan pembayaran angsuran maka akan dilakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan dimanapun obyek pembiayaan tersebut berada.

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen apabila terbukti konsumen (customer) mengalihkan dengan cara apapun serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.

B. Saran

1. Analisis yang cermat terhadap calon konsumen (customer) oleh pihak perusahaan pembiayaan dan itikad baik dari konsumen (customer) dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Oleh sebab itu, sebelum memberi persetujuan kepada calon konsumen (customer) maka pihak PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok seyogyanya melakukan analisis yang cermat terhadap karakter, kemampuan membayar angsuran serta status pekerjaan dari calon konsumen (customer) tersebut guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Konsumen (customer) harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam praktek pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh ulah pihak konsumen (customer).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1992).
- _____, **Hukum Perusahaan Indonesia**, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- A. Qiram Syamsudin Meliala, **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**, (Yogyakarta : Liberty, 1985).
- Deddi Anggadiredja, **Lembaga Pembiayaan di Indonesia**, (Pengembangan Perbankan November-Desember, 1993).
- J. Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Karnedi Djairan, **Lembaga Pembiayaan dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha**, (Pengembangan Perbankan November-Desember, 1993).
- Mohammad Nazir, **Metode Penelitian**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993).
- Munir Fuady, **Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek**, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Muchdarsyah Sinungan, **Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya**, (Yogyakarta : Tograf, 1990).
- Purwahid Patrik, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)**, (Bandung : Mandar Maju, 1994).
- _____, **Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian**, (Badan Penerbit UNDIP, 1986).
- Retnowulan Sutantio, **Perjanjian Pembiayaan Konsumen**, (Jakarta : Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994).
- R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, (Bandung: PT. Bina Cipta, 1994).
- R. Subekti, **Aneka Perjanjian**, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992).
- _____, **Hukum Perjanjian**, (Jakarta : PT. Intermasa,1963)

R. Wirjono Prodjodikoro, **Azas-Azas Hukum Perjanjian**, (Bandung : Sumur, 1993).

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta : UI Press, 1986).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor :10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 tentang
Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988
tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000
tentang Perusahaan Pembiayaan.